



**PUTUSAN**

Nomor 325/Pdt.G/2019/PA TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

**Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bone, 23 Januari 1990, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan collection PT. Adira, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

m e l a w a n

**Yenni Heriani binti Ayyup**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Tarakan, 17 Oktober 1990, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pemilik Jasa Angkutan Barang (semboko), bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang dikuasakan kepada **SAMLIS, SH.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor **"SAMLIS,S.H. & REKAN"**, Alamat Jalan Stasiun III, RT.13, Gang Gaharu, Keluarahan/Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register surat kuasa Nomor : 15/SK.U/2019/PA. TR tanggal 26 Februari 2019, sebagai **Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA TR, telah mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 214/AC/2017/PA.TR yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 2017;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 2.1 Anak I, umur 7 (tujuh) tahun,
  - 2.2 Anak II, umur 3 (tiga) tahun,

Anak pertama di asuh oleh orang tua Tergugat yang berada di kampung Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, anak kedua saat ini diasuh oleh Tergugat;

3. Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon bernama Anak I, umur 7 (tujuh) tahun, yang berada dalam asuhan orang tua Termohon yang berada di kampung Derawan, Kecamatan Pulau Derawan dan anak tersebut saat ini sedang dalam keadaan yang memperihatinkan, seperti kesehatan jasmani si anak yang kurang baik, sering mengalami sakit kulit dan tidak ada yang membimbing anak tersebut dalam belajar sehingga kognitif anak kurang, selain itu orang tua Tergugat sudah lansia dan memiliki pengelihan yang kurang baik;

4. Bahwa anak kedua yang di asuh oleh Tergugat bernama Anak II, umur 3 (tiga) tahun, di khawatirkan Penggugat akan diserahkan kepada orang tua Tergugat;

5. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat menginginkan anak tersebut agar berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa apabila Tergugat tidak menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, umur 7 (tujuh) tahun dan Anak II, umur 3 (tiga) tahun, maka Tergugat berhak membayar uang Dwangsom sebesar Rp. 300.000 perhari;

Hal. 2 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menghukum kepada Tergugat (Tergugat), untuk menyerahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, umur 7 (tujuh) tahun, dan Anak II, umur 3 (tiga) tahun, yang berada dalam asuhan orang tua Tergugat dan Tergugat, kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Dwangsom sebesar Rp. 300.000 perhari kepada Tergugat;
4. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dalam persidangan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan juga memerintahkan untuk menempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Nurqalbi, S.H.I.** namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 14 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 14 Agustus 2019 sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI;**

### **A. NEBIS IN IDEM.**

Bahwa PENGGUGAT mengajukan CERAI TALAK kepada TERGUGAT dengan Gugatan Register Nomor : 325/Pdt.G/2019/PA.TR. tanggal 20 Juni

Hal. 3 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 sudah tidak relevan lagi, karena Fakta hukumnya kasus/Perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan telah diterbitkan/dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 214/AC/2017/PA.TR. tanggal 4 Juli 2017. Bahwa Kasus/Perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua (2) kali.

Bahwa oleh karena perkara ini sudah diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan telah berkekuatan Hukum Tetap (inkracht Van Gewijsde), oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan PENGGUGAT **diTOLAK**;

**B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa Dalil Posita Gugatan PENGGUGAT nyata-nyata kurang cermat, sangat kacau, dalam menyusun Gugatannya, kontradiksi antara dalil satu dengan dalil yang lainnya, hal tersebut menyebabkan Gugatan PENGGUGAT semakin tidak jelas /KABUR, karena terdapat dalil-dalil yang satu dengan dalil lainnya tidak saling mendukung, adapun dalil-dalil yang dimaksud yakni sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatannya pada kalimat .....**Dengan ini mengajukan CERAH TALAK kepada Termohon.....dst.....**
2. Bahwa dalam Posita Gugatan PENGGUGAT pada poin angka satu (1) dalam kalimat .....**bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb sesuai dengan akta cerai No. 214/AC/2017/PA.TR dikeluarkan pada tanggal 4 juli 2017 oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb.**
3. Bahwa dalam Posita Gugatan PENGGUGAT pada poin angka tiga (3), angka empat (4) dan angka lima (5) PENGGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya menguraikan tentang keadaan kesehatan anak, pendidikan anak dan pengasuhan anak;
4. Bahwa dalam Posita Gugatan PENGGUGAT pada poin angka enam (6) pada kalimat ....**PEMOHON tidak mungkin lagi hidup rukun dengan TERMOHON dan telah ada alasan bagi PEMOHON untuk Bercerai dengan TERMOHON.** Fakta Hukumnya PENGGUGAT DAN

Hal. 4 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



TERGUGAT memang sudah bercerai berdasarkan akta cerai No. 214/AC/2017/PA.TR dikeluarkan pada tanggal 4 juli 2017. ( Posita poin angka satu(1))

5. Bahwa dalam **Petitum** Gugatan PENGUGAT pada poin angka dua (2) PENGUGAT **memohon agar TERGUGAT menyerahkan kedua anak yang ada dalam asuhan TERGUGAT kepada PENGUGAT.**

Bahwa apa yang terurai diatas, sangat jelas dan nyata bahwa PENGUGAT tidak teliti dan Tidak Cermat serta telah lalai merumuskan Gugatannya, kontradiksi antara dalil satu dengan dalil lainnya, sehingga Gugatan PENGUGAT menjadi tidak jelas /KABUR dan/atau tidak sempurna mengenai alasan-alasan/dalil-dalil dalam Gugata PENGUGAT, demikian juga dalam Fundamentum Petendi dengan Petitum Gugatan PENGUGAT tidak saling mendukung, Gugatan yang demikian tidak sempurna dan akan berakibat tidak terpenuhinya syarat formil Gugatan.

oleh karenanya patut dan pantas Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak jelas/ Kabur dan mohon agar Gugatan PENGUGAT **diTOLAK**, atau setidaknya tidak dapat di terima.

Untuk selanjutnya jika Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain tentang Eksepsi TERGUGAT diatas dan dilanjut proses pemeriksaan Pokok Perkara, maka berikut ini TERGUGAT juga mengajukan JAWABAN atas Gugatan PENGUGAT sebagai berikut :

## **II. DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan POKOK PERKARA dalam Jawaban TERGUGAT.

Hal. 5 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT mengakui kebenaran Gugatan PENGUGAT pada Poin angka satu (1) bahwa benar fakta hukumnya antara TERGUGAT dengan PENGUGAT telah bercerai berdasarkan akta cerai No. 214/AC/2017/PA.TR dikeluarkan pada tanggal 4 juli 2017 oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb.

4. Bahwa TERGUGAT mengakui kebenaran dan Fakta Hukum Gugatan PENGUGAT pada poin angka dua (2) bahwa selama pernikahan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT telah dikaruniai dua (2) orang anak perempuan yakni :

4.1. Anak Pertama(1) yang diberi nama : **NADYNE SYAKIRA ALFIANY** binti ANJAS ALPIAN jenis kelamin Perempuan, umur 7 tahun.

4.2. Anak Kedua (2) yang diberi nama : **ANINDY ALUTSISTA ALFIANY** binti ANJAS ALPIAN, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 tahun.

Tetapi TERGUGAT menolak dengan tegas dalil posita Gugatan PENGUGAT pada kalimat .....**Anak pertama diasuh oleh orang tua TERGUGAT yang berada dikampung Derawan.....** dalil PENGUGAT tidak benar hanya merupakan rekahan dan tuduhan yang tidak berdasar serta mengada-ada, yang benar adalah TERGUGAT jelaskan sebagai berikut :

- bahwa sebagai Ibu Rumah Tangga yang baik, bertanggung jawab dan sangat menyayangi kedua anak-anak (putri) TERGUGAT, TERGUGAT memelihara sendiri dan tidak menyerahkan pemeliharaannya/ hak asuhnya kepada kedua orang tua TERGUGAT.
- Bahwa TERGUGAT memang benar serumah/ satu (1) rumah dengan kedua orang tua TERGUGAT di Kampung Pulau Derawan Kabupaten Berau, karena TERGUGAT adalah anak satu-satunya (tunggal) dari kedua orang tua TERGUGAT, sehingga kedua orang tua TERGUGAT tidak mengizinkan pisah rumah dengan TERGUGAT. kedua orang tua TERGUGAT) sangat menyayangi kedua cucunya tersebut, pantas dan wajar jika kedua orang tua TERGUGAT

Hal. 6 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(kakek/Neneknya) membantu TERGUGAT untuk menjaga, dan merawat kedua cucunya tersebut, bukan berarti TERGUGAT menyerahkan sepenuhnya hak asuh anak TERGUGAT kepada kedua orang tua TERGUGAT.

- Bahwa TERGUGAT pertegas kembali, Kedua anak TERGUGAT yang bernama NADYNE SYAKIRA ALFIANY dan ANINDY ALUTSISTA ALFIANY tidak menyerahkan Hak Asuhnya kepada kedua orang Tua TERGUGAT apa lagi kepada Pihak lain, karena TERGUGAT sangat menyangi kedua anak TERGUGAT.

Karena dalil PENGGUGAT hanya merupakan Rekaan dan tuduhan yang tidak berdasar, serta mengada-ada mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil Gugatan PENGGUGAT **diTOLAK** atau setidaknya-tidaknya Tidak Dapat diTerima.

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin angka tiga (3) pada Kalimat ..... **Anak pertama PEMOHON dan TERMOHON bernama NADYNE SYAKIRA ALFIANY binti Anjas Alpian, umur 7 tahun, yang berada dalam asuhan orang tua Termohon yang berada dikampung Derawan.....dan anak tersebut saat ini sedang dalam keadaan yang memperhatikan, seperti kesehatan jasmani si anak kurang baik, sering mengalami sakit kulit dan tidak ada yang membimbing anak tersebut dalam belajar .....dst. ....** adalah dalil yang tidak benar, tuduhan yang tidak berdasar sama sekali dan mengada-ada serta hanya merupakan asumsi PENGGUGAT sendiri, yang benar adalah PENGGUGAT jelaskan sebagai berikut :

5a. bahwa sebagai Ibu Rumah Tangga yang baik, bertanggung jawab dan sangat menyayangi kedua anak-anak (putri) TERGUGAT, TERGUGAT memelihara sendiri kedua anak TERGUGAT dan tidak menyerahkan pemeliharannya/ hak asuhnya kepada kedua orang tua TERGUGAT. Karena TERGUGAT memang serumah/ satu (1) rumah dengan kedua orang tua TERGUGAT di Kampung Pulau Derawan Kabupaten Berau, dan TERGUGAT adalah anak satu-

Hal. 7 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



satunya (tunggal) dari kedua orang TERGUGAT sehingga kedua orang tua TERGUGAT tidak mengizinkan pisah rumah dengan TERGUGAT. kakek dan neneknya (orang tua TERGUGAT) sangat menyayangi kedua cucunya pantas dan wajar jika kedua orang tua TERGUGAT (kakek/Neneknya) tersebut ikut membantu TERGUGAT menjaga dan memelihara/ mengasuh kedua cucunya tersebut, bukan berarti TERGUGAT menyerahkan sepenuhnya hak asuh anak TERGUGAT kepada kedua orang tua TERGUGAT.

- 5b. Bahwa tidak benar anak-anak TERGUGAT saat ini dalam keadaan memperhatikan, kesehatan jasmaninya kurang baik, sering mengalami sakit kulit dan tidak ada yang membimbing dalam belajar, Fakta Hukumnya anak-anak TERGUGAT saat ini dalam keadaan sehat walafiat, sudah diberikan pendidikan yang baik dan layak, saat ini **NADYNE SYAKIRA ALFIANY** (Anak Pertama) sudah kelas dua(2) Sekolah Dasar Negeri Pulau Derawan, dimasukan pendidikan belajar membaca Alquran (mengaji), sedangkan adiknya **ANINDY ALUTSISTA ALFIANY** (Anak Kedua) juga sudah masuk sekolah Taman Kanak-kanak (TK) di Pulau Derawan dan TERGUGAT selalu membimbing anak-anak TERGUGAT dalam hal-hal yang baik, agar kelak menjadi Manusia yang berahlak, bertakwa dan berbakti kepada kedua orang Tuanya.

Oleh karena dalil PENGUGAT tidak benar, tidak berdasar, hanya mengada-ada dan merupakan asumsi PENGUGAT sendiri.

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil-dalil PENGUGAT ditOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT pada poin angka empat (4) pada Kalimat.....  
***bahwa anak kedua yang diasuh oleh TERGUGAT bernama ANINDY ALUTSISTA ALFIANY binti Anjas Alpian, umur 3 tahun dikawatirkan PENGUGAT akan diserahkan kepada orang tua TERGUGAT.....***

Hal. 8 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil PENGGUGAT tidak benar, mengada- ada serta tanpa dasar, TERGUGAT adalah Ibu Rumah Tangga yang baik dan sangat menyayangi anak-anaknya, demikian pula dengan Kakek/Neneknya (orang Tua TERGUGAT) sangat menyayangi cucu-cucunya, karena TERGUGAT satu rumah (serumah) dengan orang Tua TERGUGAT Pantas dan wajar jika kakek dan neneknya ikut dalam menjaga, merawat dan membimbing kedua cucunya tersebut, bukan berarti TERGUGAT menyerahkan sepenuhnya Hak Asuh kedua anak TERGUGAT kepada kedua Orang Tua TERGUGAT, Karena dalil Gugatan PENGGUGAT hanya mengada - ada dan hanya kekuatiran yang berlebihan tanpa dasar, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil-dalil PENGGUGAT **diTOLAK** atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas Gugatan PENGGUGAT pada poin angka lima (5) pada kalimat yang berbunyi :  
....."**dengan alasan tersebut diatas PENGGUGAT menginginkan anak tersebut agar berada dalam asuhan PENGGUGAT**.....

mungkin PENGGUGAT lupa bahwa jika terjadi Perceraian dan anak tersebut belum berumur 12 tahun maka hak asuh anak jatuh pada Isteri PENGGUGAT dan /atau ibu dari si anak, karena secara psikologi anak lebih dekat dengan orang tua perempuan (ibunya) karena si Ibu yang melahirkan, menyusui dan bergaul setiap hari.

sebagaimana diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi .... "**Dalam hal terjadinya Perceraian :**

- a. **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.**

Lalu dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 27K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983. Bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.

Berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk mengasuh kedua anaknya tersebut, tetapi adalah HAK

Hal. 9 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sebagai Ibu Kandung dari kedua anaknya. dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil-dalil Gugatan PENGUGAT **diTOLAK** atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT pada poin angka enam (6) pada Kalimat..... **apa bila TERGUGAT tidak menyerahkan anak PENGUGAT .....dst..... TERGUGAT berhak membayar uang Dwangsom sebesar Rp. 300.000.00. per hari.....** Dalil PENGUGAT sangat tidak relevan dan tidak berperasaan, karena anak kandung PENGUGAT sendiri disamakan dengan suatu barang, dan seharusnya PENGUGAT sebagai Ayah kandung yang baik dari kedua anak-anaknya tidak wajar meminta sejumlah uang Dwangsom kepada TERGUGAT yang selama ini sudah banting tulang menafkahi kedua anaknya, justru sebaliknya seharusnya PENGUGAT berterima kasih kepada TERGUGAT. bukan malah meminta sejumlah uang dwangsom kepada TERGUGAT.

PENGUGAT berkewajiban memberikan Nafkah kepada kedua anaknya sebagaimana telah diatur dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam **Pasal 105 Huruf c, Dalam Hal Terjadinya Perceraian : c. Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.**

oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil Gugatan PENGUGAT **diTOLAK** dan atau setidaknya tidaknya mengenyampingkannya.

Demikian juga TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT pada Kalimat.....**PEMOHON TIDAK MUNGKIN LAGI HIDUP RUKUN DENGAN TERMOHON DAN TELAH ADA ALASAN BAGI PEMOHON UNTUK BERCERAI DENGAN TERMOHON.....**

TERGUGAT pertegas kembali bahwa Fakta Hukum antara TERGUGAT dengan PENGUGAT sudah bercerai sejak tanggal 4 juli 2017 berdasarkan akta cerai Nomor: 214/AC/2017/PA.TR oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dengan demikian Gugatan PENGUGAT Cerai Talak sudah tidak relevan lagi untuk di ajukan.

TERGUGAT pertegas kembali bahwa Fakta Hukum antara TERGUGAT dengan PENGUGAT sudah bercerai sejak tanggal 4 juli 2017 berdasarkan akta cerai Nomor: 214/AC/2017/PA.TR oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dengan demikian Gugatan PENGUGAT Cerai Talak sudah tidak relevan lagi untuk di ajukan.

Hal. 10 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil – dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Gugatan PENGGUGAT sangat kacau dan kontradiksi, tidak saling mendukung antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya saling bertentangan, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil Gugatan PENGGUGAT **diTOLAK**.

8. Bahwa pada persidangan pertama kali tanggal 31 Juli 2019 di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Tanjung Redeb, PENGGUGAT menyatakan merubah / memperbaiki Gugatan PENGGUGAT secara lisan, yang pada pokoknya bahwa PENGGUGAT menginginkan Kedua anaknya tersebut di bagi dua (2) anak pertama (1) hak asunya diberikan kepada PENGGUGAT dan anak kedua (2) Hak Asunya diberikan kepada TERGUGAT.

Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan, telah memberikan nasehat kepada saya sebagai Kuasa Hukum/ Penasehat Hukum TERGUGAT untuk menyampaikan kepada TERGUGAT tentang Perubahan tersebut, agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Bahwa saya sebagai Kuasa Hukum/Penasehat Hukum TERGUGAT sudah menyampaikan amanah Majelis Hakim Yang Mulia kepada TERGUGA, tanggapan TERGUGAT dengan Tegas dan tetap dengan Pendirian TERGUGAT, bahwa TERGUGAT menyampaikan dan menyatakan yang pada pokoknya bahwa TERGUGAT tidak bersedia memberikan Hak Asuh kedua anaknya kepada PENGGUGAT. Karena TERGUGAT sangat menyangi kedua anaknya dan tetap ingin merawat kedua anaknya sampai dewasa, dan TERGUGAT tidak ingin kedua anaknya tersebut diAsuh oleh ibu Tirinya, karena PENGGUGAT sudah menikah dan punya isteri lagi. Namun demikian TERGUGAT tetap membuka diri (terbuka) memberikan keleluasaan/kebebasan kepada PENGGUGAT untuk bertemu dengan kedua anaknya jika PENGGUGAT menginginkannya, asalkan tidak mengganggu pendidikan kedua anak-anaknya. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil-dalil perbaikan PENGGUGAT **diTOLAK** atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan – alasan dan Fakta Hukum yang TERGUGAT uraikan diatas, maka untuk selanjutnya mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim

Hal. 11 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libels);
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Nebis In Idem;
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT diTOLAK untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ont Van Kelijke Ver Klaard).

## II. DALA POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);
2. Menerima dalil-dalil Jawaban dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libels);
4. Menyatakan bahwa kedua (2) anak TERGUGAT dan PENGGUGAT yang bernama NADYNE SYAKIRA ALFIANY binti ANJAS ALPIAN jenis kelamin Perempuan, umur 7 tahun dan ANINDY ALUTSISTA ALFIANY binti ANJAS ALPIAN, Jenis Kelamin Perempuan, Umur tahun Hak Asunya Jatuh kepada TERGUGAT;
5. Menyatakan bahwa kedua (2) anak TERGUGAT dan PENGGUGAT yang bernama NADYNE SYAKIRA ALFIANY binti ANJAS ALPIAN jenis kelamin Perempuan, umur 7 tahun dan ANINDY ALUTSISTA ALFIANY binti ANJAS ALPIAN, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 tahun Hak Asunya tetap berada dalam asuhan TERGUGAT;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk memberikan nafkah sampai dewasa kepada kedua anaknya yang bernama NADYNE SYAKIRA ALFIANY binti ANJAS ALPIAN jenis kelamin Perempuan, umur 7 tahun

Hal. 12 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANINDY ALUTSISTA ALFIANY binti ANJAS ALPIAN, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 tahun sesuai kemampuan PENGUGAT;

7. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain ;

SUBSIDER;

Dalam Peradilan yang baik dan bermartabat , mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)..

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan **replik** tertanggal 21 Agustus 2019 secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

### A. Nebis In Idem

Bahwa maksud Penggugat adalah Gugatan Hak Asuh Anak hanya ada kesalahan ketik mengenai kata pembuka;

### B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (obscure libel)

Bahwa maksud Penggugat adalah mengenai Hak asuh Anak bukan lagi masalah perceraian, Cuma ada kesalahan ketik;

## II. Dalam Pokok Perkara (Jawaban)

- Bahwa pada pokoknya senada dengan gugatannya dan memberikan penjelasan yang lebih banyak lagi, yang pada intinya memohon paling tidak anak pertama hak asuhnya jatuh kepada Penggugat;

- Bahwa selama ini Penggugat masih memberi nafkah kepada kedua anaknya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan **duplik** tertanggal 28 Agustus 2019 secara tertulis pada persidangan tanggal 4 September 2019 sebagai berikut:

## II. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa TERGUGAT mempertegas kembali seluruh dalil-dalil EKSEPSI semula sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan dalam EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT terdahulu atas Gugatan PENGUGAT dan

Hal. 13 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, baik dalam GUGATAN maupun dalam REPLIK PENGGUGAT, kecuali ada hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT;

2. Bahwa TERGUGAT menyatakan agar seluruh dalil yang termuat dalam EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT dianggap termuat atau terulang kembali dalam DUPLIK ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

3. Adapun alasan – alasan TERGUGAT menolak dalil REFLIK PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

**A. NEBIS IN IDEM.**

Tanggapan TERGUGAT, Bahwa PENGGUGAT mendalilkan ada kesalahan ketik didalam Gugatan PENGGUGAT yakni Gugatan **Cerai Talak** adalah dalil yang tidak benar, karena jika salah ketik ada huruf/angka yang salah, lebih atau kurang atau salah huruf sehingga makna dan arti katanya berubah. Sudah berulang kali Majelis Hakim Yang Mulia menyampaikan kepada PENGGUGAT apakah ada perubahan atau perbaikan dalam Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan lagi, Majelis Hakim sudah sangat bijaksana disetiap acara persidangan baik TERGUGAT maupun PENGGUGAT selalu diberi kesempatan untuk melakukan perubahan – perubahan dalam Gugatannya.

TERGUGAT meyakini dan berpendapat Gugatan yang diajukan PENGGUGAT bukan salah ketik, tetapi memang PENGGUGAT tidak cermat dan teliti dalam membuat formulasi Gugatannya dapat kita lihat Dalam Posita Gugatan Penggugat pada kalimat bahwa Penggugat .....**Dengan ini mengajukan CERAI TALAK kepada Termohon.....dst.....** dan pada Posita poin angka enam (6) pada Kalimat.....**PEMOHON TIDAK MUNGKIN LAGI HIDUP RUKUN DENGAN TERMOHON DAN TELAH ADA ALASAN BAGI PEMOHON UNTUK BERCERAI DENGAN TERMOHON.....**

hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak salah ketik dalam mengajukan GUGATAN nya karena semua kalimat tersusun dengan

Hal. 14 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





baik, Fakta Hukumnya antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT sudah bercerai sejak tanggal 4 juli 2017 berdasarkan akta cerai Nomor: 214/AC/2017/PA.TR. tetapi PENGGUGAT tetap mengajukan Gugat **Cerai Talak** seharusnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak. TERGUGAT berpendapat Perkara Cerai yang diajukan PENGGUGAT sudah diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan telah berkekuatan Hukum Tetap (inkracht Van Gewijsde) tidak dapat diajukan dua kali, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan PENGGUGAT **diTOLAK**.

Demikian Juga tentang POSBAKUM perlu TERGUGAT tanggap agar PENGGUGAT tidak salah persepsi/menapsirkan, POSBAKUM adalah Pos bantuan Hukum yang didalamnya terdiri dari para ADVOKAT / Pengacara yang memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat yang membutuhkan /terkena masalah Hukum tetapi tidak mampu dalam menghadapi Hukum. Hubungan POSBAKUM dengan Pengadilan Agama Tanjung Redeb hanya bekerjasama melalui MoU. Posbakum bukan tenaga pembantu di PA (Pengadilan Agama) seperti yang dijelaskan PENGGUGAT.

Majelis Hakim Yang Mulia karena dalil PENGGUGAT tidak benar mohon agar di Tolak dan atau dikesampingkan.

**B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa TERGUGAT tetap dalam EKSEPSI TERGUGAT semula dan menolak semua Dalil Gugatan PENGGUGAT dan Replik PENGGUGAT yang nyata-nyata kurang cermat tidak teliti, sangat kacau, dalam menyusun Formulasi Gugatannya, kontradiksi antara dalil satu dengan dalil yang lainnya, hal tersebut menyebabkan Gugatan PENGGUGAT semakin tidak jelas /KABUR, karena terdapat dalil-dalil yang satu dengan dalil lainnya tidak saling mendukung, adapun dalil-dalil yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya yakni sebagai berikut :

- B1. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatannya pada kalimat .....Dengan ini Penggugat mengajukan **CERAI TALAK** kepada **Termohon**.....dst.....

Hal. 15 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



Fakta Hukumnya bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah bercerai sesuai dengan akta cerai No. 214/AC/2017/PA.TR. tertanggal 4 juli 2017 oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb. Tetapi dalam Posita Gugatan PENGGUGAT pada poin angka satu (1) dalam kalimat **.....bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb sesuai dengan akta cerai No. 214/AC/2017/PA.TR dikeluarkan pada tanggal 4 juli 2017 oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb.....**Sangat Bertentangan Judul Gugatan **CERAI TALAK** dengan Posita Gugatan pada Poin Angka satu (1), padahal Penggugat sudah mengetahui antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah bercerai tetapi PENGGUGAT tetap saja mengajukan Gugatan **Cerai Talak** dan sudah berkali-kali diperingatkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia apakah ada perubahan dalam Gugatan dari PENGGUGAT? PENGGUGAT mengatakan sudah tida ada lagi,

- B2. Bahwa dalam Posita Gugatan PENGGUGAT pada poin angka tiga (3), angka empat (4) dan angka lima (5) PENGGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya menguraikan tentang keadaan kesehatan anak, pendidikan anak dan pengasuhan anak tetapi dalam Posita Gugatan PENGGUGAT pada poin angka enam (6) pada kalimat **....PEMOHON tidak mungkin lagi hidup rukun dengan TERMOHON dan telah ada alasan bagi PEMOHON untuk Bercerai dengan TERMOHON.**

Fakta Hukumnya PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah bercerai berdasarkan akta cerai No. 214/AC/2017/PA.TR . tertanggal 4 juli 2017, bertentangan dengan Posita pada poin angka tiga (3), angka empat (4) dan angka lima (5) tersebut ditatas, lalu didalam **Petitum** Gugatan PENGGUGAT pada poin angka dua (2) PENGGUGAT **memohon agar TERGUGAT menyerahkan kedua anak yang ada dalam asuhan TERGUGAT kepada PENGGUGAT.** Sangat terlihat dengan jelas antara Fundamentum Petendi dengan Petitum dalam Gugatan PENGGUGAT saling bertentangan tidak saling mendukung dalil satu dengan dalil lainnya, sehingga Gugatan PENGGUGAT semakin tidak jelas/Kabur oleh karenanya

Hal. 16 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan PENGUGAT diTOLAK atau setidaknya Tidak Dapat Diteima.

B3. Bahwa TERGUGAT menanggapi Replik PENGUGAT pada poin angka satu(1), dua(2), tiga(3), empat(4) dan lima (5) TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat salah ketik, TERGUGAT berpendapat jika salah ketik ada huruf/angka yang salah pada kalimat tetapi pada Gugatan PENGUGAT semua kalimat tertulis dan dapat dibaca serta dapat dipahami dengan baik, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil PENGUGAT tentang salah ketik dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, jelas dan nyata bahwa Penggugat TIDAK TELITI dan TIDAK CERMAT serta TELAH LALAI merumuskan Fundamentum Petendi dan Petitumnya secara jelas dan tegas, sehingga menjadi tidak jelas/Kabur atau tidak sempurna mengenai alasan-alasan dan dasar-dasar Hukum dalam Gugatan PENGUGAT, dapat berakibat tidak dapat diterimanya Petitum tersebut. Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia karena Gugatan PENGUGAT tidak jelas/Kabur agar dinyatakan diTOLAK dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

### III. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan TERGUGAT dalam bagian EKSEPSI tersebut diatas, sepanjang ada korelasinya dengan Pokok Perkara agar dianggap termuat kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT baik dalam **Gugatan maupun dalam Reflik Penggugat** kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT kebenarannya dalam Duplik ini.
3. Bahwa TERGUGAT pertegas kembali tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana TERGUGAT telah sampaikan dalam JAWABAN atas Gugatan PENGUGAT.
4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Replik PENGUGAT pada poin angka satu(1), dua(2) dan tiga(3) karena sifatnya hanya argumentatif tidak

Hal. 17 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substantif. Hanya menceritakan tentang masa lalu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT serta kehidupan TERGUGAT dengan suami baru dan anak TERGUGAT, mohon agar dalil Penggugat diTOLAK atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Reflik PENGGUGAT pada poin angka empat (4) pada kalimat ..... **Anak pertama memang diasuh oleh orang tua TERGUGAT** adalah dalil yang tidak benar, hanya merupakan prasangka PENGGUGAT sendiri, yang benar TERGUGAT jelaskan sebagai berikut :

bahwa sebagai Ibu Rumah Tangga yang baik, bertanggung jawab dan sangat menyayangi kedua anak-anak (putri) TERGUGAT, TERGUGAT memelihara sendiri kedua anak TERGUGAT dan tidak menyerahkan pemeliharaannya/hak asuh Anak kepada kedua orang tua TERGUGAT. tetapi Karena memang TERGUGAT serumah/ satu (1) rumah dengan kedua orang tua TERGUGAT di Kampung Pulau Derawan Kabupaten Berau, dan TERGUGAT adalah anak satu-satunya (tunggal) dari kedua orang TERGUGAT sehingga kedua orang tua TERGUGAT tidak mengijinkan pisah rumah dengan TERGUGAT, pantas dan wajar jika kedua orang tua TERGUGAT (kakek/Neneknya) ikut membantu TERGUGAT menjaga dan memelihara/ mengasuh kedua cucunya tersebut, bukan berarti TERGUGAT menyerahkan sepenuhnya hak asuh anak TERGUGAT kepada kedua orang tua TERGUGAT. karena dalil Reflik PENGGUGAT tidak benar hanya prasangka - prasangka PENGGUGAT sendiri, mohon agar diTOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

Majelis Hakim Yang Mulia karena PENGGUGAT dalam Repliknya menyampaikan Bukti-buktinya sedangkan acara pembuktian akan dilaksanakan pada sidang berikutnya, dalam hal ini TERGUGAT Serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menilainya, namun demikian TERGUGAT tetap menanggapi Reflik PENGGUGAT dalam Duplik ini sebagai berikut :

- **Bukti Pertama Penggugat:**

Hal. 18 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan TERGUGAT:

- Bahwa Bukti sms yang di screen shot oleh Penggugat adalah sms yang sudah lama, pada waktu TERGUGAT dan PENGGUGAT masih suami isteri, oleh karena itu mohon diTOLAK atau setidaknya tidak di kesampingkan.

• **Bukti Kedua Penggugat :**

- Pada kalimat.....Pengakuan TERGUGAT dilembar kertas Cerai Gugat No. 225/Pdt.C/2017/PA.TR..... dst .....

Tanggapan TERGUGAT ;

Bahwa hal tersebut tidak relevan lagi dibahas /dikemukakan didalam sidang yang Terhormat ini, karena hal tersebut merupakan formulasi satu gugatan dalam Gugat Cerai pada waktu itu atau sebelum bercerai antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, oleh karena itu mohon dalil PENGGUGAT diTOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

- Tanggapan TERGUGAT dalam Reflik Penggugat halaman enam (6) pada kalimat ..... **saat TERGUGAT berangkat ke Semarang ikut ke kampung suaminya ....dst.....**bahwa dalil Penggugat adalah benar menitipkan anak kepada kedua orang tua TERGUGAT karena orang tua TERGUGAT satu rumah dengan TERGUGAT, tetapi bukan berarti menyerahkan Hak Asuh anak sepenuhnya kepada kedua orang tua Tergugat, dan anak TERGUGAT tidak dibawa ke Semarang Karena anak tersebut harus tetap bersekolah, mohon kepada PENGGUGAT tidak mencampuri terlalu jauh urusan keluarga TERGUGAT dengan suami TERGUGAT yang baru, karena antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT sudah bercerai dan tidak ada hubungan apa-apa lagi.
- Tanggapan TERGUGAT atas Replik PENGGUGAT pada kalimat .....**Keluhan dan pernyataan dari mulut anak saya.....dan seterusnya.....**adalah dalil yang tidak benar, yang namanya anak kecil tidak bisa dipercaya sepenuhnya karena apa yang disampaikan anak tersebut belum bisa dipertanggung jawabkan secara Hukum, faktanya Tergugat selalu perhatian memberikan pelajaran dan bahkan sampai dimasukan LES agar anak TERGUGAT bisa menjadi pintar dalam

Hal. 19 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR





pelajaran sekolahnya. Karena dalil Penggugat tidak benar mohon agar diTOLAK atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

- Tanggapan TERGUGAT atas Dalil Reflik PENGUGAT halaman tujuh (7) pada kalimat ..... anak pertama tidak diajak ke Tanjung dititip sama adik dari ibu kandung TERGUGAT (namanya ibu imar) selama 2 hari ....adalah dalil yang benar, kenapa tidak dibawa karena TERGUGAT ingin anak pertama harus tetap sekolah dan mengaji (belajar membaca Alquran) agar tidak ketinggalan dalam pelajarannya bukan alasan tapi itu faktanya.

- Tanggapan TERGUGAT atas Replik PENGUGAT halaman tujuh (7) pada kalimat .....**karena TERGUGAT kerja di Tanjung Redeb** .....dst..... adalah dalil yang tidak benar dan mengada – ada, yang benar TERGUGAT hanya punya usaha bisnis sembako dipulau Derawan jika stok barang menipis/kurang TERGUGAT akan ke Tanjung Redeb untuk mengambil barang sembako tersebut untuk dibawa ke Pulau Derawan kembali, karena dalil PENGUGAT tidak benar mohon agar diTOLAK atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

- Tanggapan TERGUGAT atas Replik Penggugat halaman tujuh (7) pada kalimat ..... **Dan berikut jawaban orang tua PENGUGAT** ..... dan seterusnya.....sampai pada kalimat **yaitu suami TERGUGAT...** (halaman 8)..... karena hanya merupakan cerita yang tidak pantas dikemukakan dalam Persidangan yang Mulia ini dan tidak substansi oleh karena itu mohon agar di TOLAK atau setidaknya dikesampingkan.

- Tanggapan TERGUGAT atas dalil Reflik Penggugat pada halaman delapan (8) pada kalimat .....suami TERGUGAT tinggal di Tanjung Redeb di Gg.Rawa Indah .....dst .....tidak ada korelasinya dengan Permasalahan dalam Gugatan ini dan tidak relevan untuk dibahas, dengan demikian mohon agar diTOLAK atau setidaknya dikesampingkan.

- Tanggapan PENGUGAT atas dalil Replik Penggugat halaman delapan (8) sampai dengan Halaman dua belas (12) sebagai berikut : Bahwa Ranah mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb waktunya sudah selesai dan tidak relevan lagi dibahas

Hal. 20 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR





dalam reflik Penggugat, dan mohon agar diTOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

- Tanggapan TERGUGAT mengenai LES anak dalil Reflik PENGGUGAT tidak benar dan hanya mengada-ada Faktanya bahwa anak pertama TERGUGAT sejak masuk SD bulan Juli 2018 sudah masuk LES dan pada saat naik kelas dua(2) masuk LES kembali sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai tgl 15 Agustus 2019 dan lanjut lagi tanggal 19 sampai tanggal 26 Agustus 2019. Karena dalil PENGGUGAT hanya mengada-ada mohon agar diTolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

- Dalil Replik PENGGUGAT Halaman dua belas (12) pada kalimat ..... **pada saat kakak saya sekeluarga bertemu anak saya** ..... Sampai kalimat ....**saya pun kembali ketanjung Redeb**.....adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada .....yang benar adalah PENGGUGAT datang ke Pulau Derawan memaksa membawa anak-anak bermain jauh dari rumah TERGUGAT, TERGUGAT hanya mengizinkan bermain di sekitar Rumah saja karena proses persidangan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb masih berjalan, TERGUGAT tidak pernah melarang/membatasi bertemu dengan PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung dari anak-anak, sepanjang tidak menghambat/ menghalangi pendidikan anak-anak tersebut. TERGUGAT mendapat informasi dari Bapak Kepala Sekolah (bpk.H.Ismail) melalui keluarga TERGUGAT salah seorang Guru di sekolah anak TERGUGAT yang juga keluarga TERGUGAT sendiri mengatakan bahwa PENGGUGAT datang menemui kepala sekolah ingin memindahkan anak pertama kami tersebut ke sekolah lain. Tetapi Kepala sekolah tidak berani memberikan surat pindah jika tidak ada ijin dari TERGUGAT, Karena dalil Reflik PENGGUGAT tidak benar dan mengada-ada mohon agar diTOLAK atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

- Dalil Replik PENGGUGAT Halaman dua belas (12) pada kalimat .....TERGUGAT TERBIASA BERBOHONG TAPI TIDAK PANDAI MENUTUPI KEBOHONGANNYA  
Masalah disiplin,

Hal. 21 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



mampukah neneknya menjaga .....dst.....sampai pada kalimat ..... tanpa pencitraan.

Tanggapan TERGUGAT bahwa karena memang Hak Asuh Anak tidak pernah TERGUGAT berikan kepada Kakek dan Neneknya, orang tua TERGUGAT hanya membantu TERGUGAT wajar dan pantas jika kedua orang tua TERGUGAT memelihara kedua cucunya, masalah Neneknya meminta kepada PENGGUGAT untuk mengajari anaknya adalah hal wajar juga, karena memang kewajiban seorang ayah memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya dan hal tersebut hanya merupakan pesan moral orang tua kepada PENGGUGAT. Bukan berarti ditanggapi oleh PENGGUGAT sebagai ketidakmampuan Kakek dan Neneknya dalam memberikan bantuan menjaga cucu-cucunya. Karena tuduhan PENGGUGAT tidak beralasan mohon Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil Replik PENGGUGAT diTOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Tanggapan TERGUGAT atas dalil Reflik PENGGUGAT poin angka lima(5) huruf a, bahwa dalil-dalil tersebut sudah tidak relevan dikemukakan dalam Reflik PENGGUGAT karena ranah MEDIASI waktunya sudah terlewati/lampau ..... dan TERGUGAT pertegas kembali bahwa Hak Asuh anak tidak pernah di serahkan kepada Kakek/Neneknya tetapi karena TERGUGAT satu rumah dengan kakek/Neneknya wajar mereka membantu menjaga dan memelihara cucu-cucunya dan TERGUGAT sangat mampu menjaga dan mendidik dengan baik kepada kedua anak TERGUGAT sampai kedua anak TERGUGAT dewasa, tidak perlu PENGGUGAT khawatir tentang hal tersebut, oleh karena tuduhan PENGGUGAT tidak benar dan tidak berdasar mohon agar dalil Replik PENGGUGAT diTOLAK atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

7. Tanggapan atas Replik PENGGUGAT pada poin angka lima (5) huruf b, TERGUGAT tetap dengan Jawaban semula, bahwa jika terjadi Perceraian dan anak tersebut belum berumur 12 tahun maka hak asuh anak jatuh pada Isteri PENGGUGAT dan /atau ibu dari sianak, karena secara psikologi anak lebih dekat dengan orang tua perempuan (ibunya) karena si Ibu yang melahirkan bertaruh nyawa, menyusui dan bergaul setiap hari.

Hal. 22 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi :... “ **Dalam hal terjadinya Perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.**

Lalu dipertegas kembali dalam **Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 27K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983. Bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.**

Berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas PENGUGAT tidak memiliki hak untuk mengasuh kedua anaknya tersebut, tetapi adalah HAK TERGUGAT sebagai Ibu Kandung dari kedua anaknya. dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil-dalil Gugatan PENGUGAT **diTOLAK** atau setidaknya tidak dapat diterima.

**8. Tanggapan atas Replik PENGUGAT pada poin angka enam (6) huruf a,b,c,d dan e serta poin angka tujuh(7) sudah tidak relevan lagi di sampaikan dalam Replik ini, karena waktu mediasi sudah terlewati/Lampau dan yang sifatnya hanya argumentative, TERGUGAT tidak menanggapi dan TERGUGAT tetap kembali kepada Jawaban semula sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi :... “ **Dalam hal terjadinya Perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.****

Lalu dipertegas kembali dalam **Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 27K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983. Bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.**

Berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas PENGUGAT tidak memiliki hak untuk mengasuh kedua anaknya tersebut, tetapi adalah HAK TERGUGAT sebagai Ibu Kandung dari kedua anaknya. dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil-dalil Gugatan PENGUGAT **diTOLAK** atau setidaknya tidak dapat diterima.

**9. Tanggapan TERGUGAT atas Reflik PENGUGAT pada poin angka (8) TERGUGAT menolak dalil Reflik PENGUGAT bahwa Penggugat dalam**

Hal. 23 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



memeilhara anak-anak tidak merasa capek dalam mengasuh anak – anak malah membuat TERGUGAT bersemangat untuk membesarkan kedua buah hati TERGUGAT, banting tulang tidak sama artinya dengan capek dan TERGUGAT pertegas kembali tidak akan memberikan hak asuh anak kepada PENGGUGAT, masalah memberikan nafkah kepada anak-anak adalah kewajiban Orang tua, dan dalam Gugatan PENGGUGAT tidak salah ketik memang PENGGUGAT tidak cermat dan tidak teliti membuat Formulasi Gugatannya, oleh karenanya mohon agar dalil Replik PENGGUGAT diTOLAK atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

**10.**Tanggapan TERGUGAT atas Replik PENGGUGAT pada poin angka sembilan(9) TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT karena hanya merupakan cerita –cerita yang tidak benar, TERGUGAT tetap kepada jawaban TERGUGAT terdahulu, dan masalah hak asuh anak sudah berulang kali TERGUGAT jelaskan bahwa TERGUGAT tidak menyerhkan Hak Asuh Anak sepenuhnya kepada kedua orang tua TERGUGAT, karena satu rumah dengan TERGUGAT wajar dan pantas jika kedua orang tua TERGUGAT membantu menjaga dan merawat kedua anak TERGUGAT, TERGUGAT tetap tidak akan memberikan Hak Asuh Anak kepada TERGUGAT karena memang Hak TERGUGAT sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi :... “ **Dalam hal terjadinya Perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.**

Lalu dipertegas kembali dalam **Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 27K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983. Bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.**

karena dalil Replik PENGGUGAT hanya merupakan cerita–cerita yang tidak mendasar mohon agar diTOLAK atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

**11.**Tanggapan TERGUGAT atas Replik PENGGUGAT pada halaman dua puluh dua (22) sampai halaman tiga puluh dua (32) bahwa TERGUGAT tetap pada Jawaban semula, jika PENGGUGAT ingin bertemu dengan anak-anak TERGUGAT tetap terbuka dan tidak pernah melarang

Hal. 24 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT untuk bertemu dengan anak-anaknya asalkan didalam rumah atau dalam pengawasan TERUGAT, TERUGAT tidak akan memberikan ijin jika anak- anak dibawah jauh apa lagi sampai nginap atau mau di bawa ke Makassar dan/atau sampai menghambat Pendidikan anak-anak, TERUGAT pasti akan menolaknya.

TERUGAT akui memang benar pada waktu libur TERUGAT bersama anak-anak ada ditanjung REDEB, memang TERUGAT sengaja tidak mau menjawab karena TERUGAT tidak ingin anak-anak dibawa oleh PENGUGAT jauh dari rumah, karena pada waktu itu PENGUGAT datang kerumah TERUGAT mau tidak mau Tergugat memberikan ijin kepada PENGUGAT tetapi waktunya hanya 3 jam saja, jika sudah malam harus diantar kembali kerumah TERUGAT karena besok paginya harus berangkat pulang ke pulau Derawan, itupun hanya untuk dibawa kerumah neneknya bukan ke rumah mertua/isteri PENGUGAT yang baru, faktanya PENGUGAT ingkar janji malah dibawa bermalam di rumah mertua PENGUGAT dan paginya TERUGAT sendirilah menjemputnya, karena memang pagi itu TERUGAT harus segera berangkat ke Pulau Derawan.

Majelis Hakim Yang Mulia, TERUGAT tidak melarang atau menghalangi PENGUGAT untuk bertemu anaknya tetapi jika PENGUGAT mengajak jalan jauh dari rumah TERUGAT memang TERUGAT tidak ijin, apalagi mau dibawa PENGUGAT ke Makassar, TERUGAT tidak mungkin memberikan ijin.

Bahwa Tentang Bukti-bukti yang dilampirkan oleh PENGUGAT dalam REPLIK PENGUGAT, TERUGAT tidak akan menanggapi dalam Replik PENGUGAT tetapi akan TERUGAT tanggapi dalam acara sidang Pembuktian nantinya.

**Bahwa TERUGAT tetap pada Jawaban TERUGAT semula.**

Bahwa apa yang PENGUGAT dalilkan tersebut hanya cerita cerita yang tidak berdasar dan cerita lama sebelum TERUGAT dengan PENGUGAT bercerai dan cerita tersebut tidak relevan dan tidak pantas dikemukakan di sidang Yang Mulia ini, Fakta nya TERUGAT tidak Kawin dengan Laki-laki yang dituduhkan selingkuh dengan TERUGAT yang bernama Ebit, PENGUGAT sudah

Hal. 25 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina kami dan menuduh kedua orang tua TERGUGAT seperti itu, sangat tidak pantas, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia karena dalil Replik PENGUGAT hanya cerita-cerita lama dan tidak benar agar diTOLAK atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

**12.** Tanggapan atas Replik PENGUGAT pada halaman tiga puluh dua (32) pada kalimat :... FAKTA DARI BUKTI - BUKTI SUDAH TERUNGKAP yaitu: Majelis Hakim Yang Mulia bahwa acara Persidangan pada saat ini sesuai Prosedur acara di Pengadilan Agama Tanjung Redeb berdasarkan ketentuan dan hukum acara yang berlaku adalah Replik dan Duplik tetapi PENGUGAT dalam REFLIKNYA menggabungkan antara Replik dan Pembuktian, demi tertib dan lancarnya Persidangan Yang Mulia, TERGUGAT serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menilainya.

Namun demikian TERGUGAT tetap menanggapi Replik Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Replik PENGUGAT tidak benar, TERGUGAT adalah sebagai Ibu Rumah Tangga yang baik, bertanggung jawab dan sangat menyayangi kedua anak-anak TERGUGAT, TERGUGAT memelihara sendiri kedua anak TERGUGAT dan tidak menyerahkan pemeliharaannya/hak asuh anak sepenuhnya kepada kedua orang tua TERGUGAT. Karena TERGUGAT memang serumah/ satu (1) rumah dengan kedua orang tua TERGUGAT di Kampung Pulau Derawan Kabupaten Berau, dan TERGUGAT adalah anak satu-satunya (tunggal) dari kedua orang TERGUGAT sehingga kedua orang tua TERGUGAT tidak mengizinkan pisah rumah dengan TERGUGAT. pantas dan wajar jika kedua orang tua TERGUGAT (kakek/Neneknya) tersebut ikut membantu TERGUGAT menjaga dan memelihara/ mengasuh kedua cucunya tersebut, oleh karena dalil Replik PENGUGAT tidak benar dan mengada-ada mohon Dalil Reflik PENGUGAT diTOLAK atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.
2. Bahwa TERGUGAT sudah jelaskan Hak Asuh Anak tidak diserahkan sepenuhnya kepada Kakek dan Neneknya (orang tua

Hal. 26 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TERGUGAT), tetapi Hak Asuh sepenuhnya ada ditangan TERGUGAT, jika TERGUGAT mengajak anak nomor dua (2) ke Tanjung wajar – wajar saja dan PENGGUGAT sendiri sudah mengakui bahwa benar anak nomor dua (2) sudah sekolah di PAUD, Karena dalil Replik PENGGUGAT hanya merupakan presepsi dan perikaraan mohon agar diTOLAK atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

3. Bahwa benar TERGUGAT akui TERGUGAT mempunyai usaha jual beli sembako di Kampung Pulau Derawan untuk kehidupan dan masa depan TERGUGAT bersama anak-anak tetapi tidak menghambat TERGUGAT dalam pemeliharaan anak.

4. Bahwa argumentasi PENGGUGAT benar, tetapi kami TERGUGAT telah sepakat dengan suami TERGUGAT akan saling memaklumi TERGUGAT karena sebelum menikah memang sudah ada usaha TERGUGAT... dan mohon kepada PENGGUGAT untuk tidak ikut mencampuri terlalu jauh urusan Rumah Tangga TERGUGAT dengan suami TERGUGAT yang baru. mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil Replik PENGGUGAT diTOLAK atau setidaknya mengenyampingkannya.

5. Tanggapan TERGUGAT, bahwa benar anak – anak TERGUGAT tinggal serumah dengan orang tua TERGUGAT tetapi tidak benar jika terbukti anak-anakTERGUGAT berperangai buruk dan tidak mengindahkan hukum Agama adalah tuduhan yang berlebihan dan tidak berdasar sama sekali dan hanya kekuatiran PENGGUGAT yang sangat berlebihan serta penilaian yang keliru terhadap orang tua TERGUGAT.

Masalah tentang pembelaan TERGUGAT yang menurut PENGGUGAT mengandung keterangan Palsu dan data palsu adalah tuduhan yang tidak berdasar, mohon PENGGUGAT tunjukkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara ini Keterangan yang mana mengandung Keterangan dan data palsu dan bohong, jika memang benar ada keterangan palsu dapat PENGGUGAT laporkan kepada instansi yang berwenang karena keterangan Palsu masuk dalam Ranah Hukum PIDANA,

Hal. 27 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



PENGGUGAT bukan seorang Hakim yang dapat menyimpulkan dan memutuskan satu fakta dan bukti-bukti bahwa keterangan TERGUGAT mengandung keterangan Palsu. Majelis Hakim Yang Mulia karena dalil Replik PENGGUGAT tidak benar mohon agar diTOLAK atau setidaknya tidaknya Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan alasan – alasan dan Fakta Hukum yang TERGUGAT uraikan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini **untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :**

PRIMER:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libels);
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Nebis In Idem;
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT diTOLAK untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ont Van Kelijke Verklaard).

**II. DALA POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);
2. Menerima dalil-dalil Jawaban dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libels);
4. Menyatakan bahwa kedua (2) anak TERGUGAT dan PENGGUGAT yang bernama :

**NADYNE SYAKIRA ALFIANY** binti ANJAS ALPIAN jenis kelamin Perempuan, umur 7 tahun dan **ANINDY ALUTSISTA ALFIANY** binti ANJAS ALPIAN, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 tahun Hak Asunya Jatuh kepada TERGUGAT;

Hal. 28 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



5. Menyatakan bahwa kedua (2) anak TERGUGAT dan PENGGUGAT yang bernama **NADYNE SYAKIRA ALFIANY** binti ANJAS ALPIAN jenis kelamin Perempuan, umur 7 tahun dan **ANINDY ALUTSISTA ALFIANY** binti ANJAS ALPIAN, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 tahun Hak Asunya tetap berada dalam asuhan TERGUGAT;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk memberikan nafkah sampai dewasa kepada kedua anaknya yang bernama **NADYNE SYAKIRA ALFIANY** binti ANJAS ALPIAN jenis kelamin Perempuan, umur 7 tahun dan **ANINDY ALUTSISTA ALFIANY** binti ANJAS ALPIAN, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 tahun sesuai kemampuan PENGGUGAT;
7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain ;

#### SUBSIDER

Dalam Peradilan yang baik dan bermartabat , mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa tahap jawab-menjawab telah selesai, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan alat bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

#### Bukti Tertulis

1. Fotokopi lembar pertama gugatan cerai nomor perkara 225/Pdt.G/2017/PA. TR, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi print out sms Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 lembar, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

#### Bukti saksi

1. **Saksi I Penggugat**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 29 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2017;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nadyne berumur 7 tahun dan Anindy berumur 4 tahun;
- Bahwa Nadyne telah sekolah kelas 2 di SD Derawan namun keadaannya tidak terurus karena tinggal bersama neneknya, kurus dan rambutnya berkutu, Penggugat pernah membawa nadyne kerumah dia buang air kecil dan tidak cebok;
- Bahwa Penggugat belum pernah melaporkan masalah ini ke KPAI;

**2. Saksi II Penggugat**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2017;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nadyne berumur 7 tahun dan Anindy berumur 4 tahun;
- Bahwa Nadyne telah sekolah kelas 2 di SD Derawan namun keadaannya tidak terurus karena tinggal bersama neneknya, kurus dan rambutnya berkutu, saksi pernah bertemu Nadyne sebulan yang lalu namun Nadyne pergi berlari, ketika ditanya oleh Penggugat Nadyne mengatakan takut kepada saksi Nadyne juga mengatakan bahwa pekerjaan masak dia yang kerjakan;
- Bahwa Penggugat belum pernah melaporkan masalah ini ke KPAI;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan alat bukti untuk meneguhkan jawaban dan bantahannya sebagai berikut:

**Bukti Tertulis**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 6403055710900002, tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6403051008170002 tanggal 10 Agustus 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, Bukti T.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 6403-LU-11052012-0029, tanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, Bukti T.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 6403-LU-23102015-0009, tanggal 28 Oktober 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, Bukti T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0112/002/XI/2017, tanggal 1 Nopember 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, Bukti T.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6403051301160002 tanggal 30 April 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, Bukti T.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.1/021/3.5/SDN 001 PD/TU/IX/2019, tanggal 26 September 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 001 Pulau Derawan, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, Bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Belajar/Les, tanggal 25 September 2019, yang ditandatangani oleh Aneng Ramdaniah, SH., telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, Bukti T.8;

Hal. 31 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 81/PQS/PD/XII/2019, tanggal 25 September 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah PAUD, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, Bukti T.9;

**Bukti saksi**

**1. Saksi I Tergugat**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2017;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dan memiliki seorang anak dari suami yang sekarang;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Derawan bersama kedua anaknya namun kadang juga ke Tanjung;
- Bahwa keadaan kedua anak tersebut sehat, anak yang pertama kelas 2 SD di Pulau Derawan, dan anak yang kedua sekolah di PAUD Qalbun salim di Pulau Derawan;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak kekurangan kasih sayang dari Tergugat dan mereka saling mencari kemana kakak atau adiknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dilarang untuk bertemu anaknya terkadang Penggugat membawa ke rumahnya bermalam;

**2. Saksi II Tergugat**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan orangtua Tergugat (saksi I), Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2017;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dan memiliki seorang anak dari suami yang sekarang;





- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Derawan bersama kedua anaknya namun kadang juga ke Tanjung;
- Bahwa keadaan kedua anak tersebut sehat, anak yang pertama kelas 2 SD di Pulau Derawan, dan anak yang kedua sekolah di PAUD Qalbun salim di Pulau Derawan;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak kekurangan kasih sayang dari Tergugat dan mereka saling mencari kemana kakak atau adiknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dilarang untuk bertemu anaknya terkadang Penggugat membawa ke rumahnya bermalam;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan **kesimpulan** secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 9 Oktober 2019 sebagai berikut;

#### **CATATAN PENTING SEBAGAI PEMBUKA**

Dalam masyarakat kita ,ada kecenderungan yang agak rancu terkait masalah tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan anak jika ayah dan ibu bercerai.

Karena pudarnya tradisi ISLAM tentang masalah perwalian,pengasuhan,dan pendidikan anak,masyarakat muslim hari ini cenderung hanya mengikuti naluri saja. Dalam buku **“muslimah muslim tanpa stress”**,Dr.Erma Pawitasari secara panjang lebar mengupas tentang hal ini.

Naluri ibu untuk mengasahi anaknya cenderung lebih kuat dari pada naluri ayah. Laki laki mungkin tidak perduli telah menghamili sekian perempuan karena tidak ada ikatan batin yang muncul antara sperma dan anak yang tumbuh darinya

Sementara itu, ibu harus mengandung dan menyusui selama minimal 30 bulan dan menciptakan ikatan batin yang kuat di antara keduanya. Akibat mengikuti naluri ini,banyak kita temukan anak anak tetap diasuh ibunya walaupun sang ibu telah menikah lagi.

Padaahal, Rasulullah SAW sudah jelas jelas membatasi hak asuh ibu ini. Hanya sebelum sang ibu menikah lagi. “kamu(ibu) lebih berhak mengasuhnya selama belum menikah lagi.” (HR.Abu Daud no 2276)

Hal. 33 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AKIBAT KERANCUAN INI**, banyak anak-anak yang ikut ayah tiri, sementara ayah kandungnya justru memelihara anak lain dari istri barunya. Padahal tanggung jawab ayah kandung untuk mendidik, melindungi dan menafkahi anak tidak dapat digantikan oleh siapapun, kecuali bila sang ayah wafat atau mengalami cacat yang tidak memungkinkannya untuk menjalankan kewajiban.

## **Inilah mengapa nasab anak jatuh kepada ayahnya, BUKAN IBUNYA.**

Sampai kapanpun dan dimanapun, anak adalah milik ayahnya "Bin dan Binti" kepada ayahnya bukan kepada ibunya.

## **PERKARA REGISTER NOMOR: 325/Pdt.G/2019/PA.TR**

### **KESIMPULAN PENGUGAT**

Assalamualaikum wr.wb

Ibarat bangunan yang tinggi, pondasi harus kuat dan peran ayah sangat penting dalam membangun pondasi pendidikan anak-anaknya.

Berdasarkan bukti-bukti VIDEO dan bukti tertulis, yang Penggugat serahkan dipengadilan, sudah bisa disimpulkan bahwa selama ini Penggugat memang dipersulit ketemu anak kandungnya sendiri. (setiap ayah dan anak bertemu harus dengan syarat-syarat yang ribet WALAUPUN DALAM MASA LIBURAN)

keterangan saksi-saksi dari pihak TERGUGAT yang hadir dipengadilan pada tanggal 2.10.2019 sudah dipatahkan oleh bukti-bukti yang jelas, baik bukti tertulis maupun VIDEO

Ayah kandung harus diajak ribut dulu oleh pihak Tergugat baru bisa ketemu anak. Sedangkan sangat besar hak dan kewajiban ayah kandung kepada anak kandungnya, terlebih saat mantan istri sudah menikah lagi dan memiliki suami baru.

### **BERIKUT SARAN KEPADA PIHAK TERGUGAT**

Merasa bodohlah ketika telah datang aturan dan hukum-hukum yang telah jelas dari Tuhanmu, jangan dicarikan bantahan dan dalil-dalil untuk merubah aturan TUHAN. Tuhan adalah pencipta manusia, tuhanlah yang tau jalan terbaik untuk manusia. Bagi manusia mungkin tidak masuk di akal tapi ALLAH SWT maha mengetahui maha pembuat rencana. **Berhentilah membantah ALLAH SWT,**

Hal. 34 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mari kita belajar dari nabi Ibrahim yang tidak pernah mempertanyakan perintah ALLAH SWT ketika disuruh menyembelih nabi Ismail. Tidak ada bantahan dari nabi Ibrahim

Semua INI UJIAN, KITA TAAT KEPADA ALLAH ATAU TIDAK??? Lolos atau gugur?

**Menurut hukum Islam** berdasarkan hadist Nabi kewajiban seorang perempuan yang sudah menikah lagi adalah taat kepada suaminya yang baru.

*“seorang perempuan adalah pengurus rumah tangga suaminya dan anak-anak suaminya yang baru, ia akan di Tanya tentang mereka”* (HR Bukhari no 7138)

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي

**sementara ayah kandung masih ada juga dapat mengacaukan pendidikan anak. Siapa yang berhak memutuskan masa depan anak? Jawabannya adalah Ayah Kandung jika masih hidup.**

Banyak Ayah Tiri yang merasa tidak memiliki otoritas atas anak-anak istri yang ikut dirumahnya. Sehingga tidak dapat memberikan pendidikan sebagai ayah.

Kepada siapa anak harus taat? ***Tidak sedikit anak yang memanfaatkan dualisme kepemimpinan ini untuk menghindari ketaatan kepada Ayah kandung, dia tidak taat karena merasa tidak mendapatkan kasih sayang, kepada Ayah tiri ia tidak taat karena merasa itu bukan ayahnya. Hal inilah yang akan terjadi jika gugatan ini tidak dikabulkan oleh Hakim. Jadi saya memohon kabulkanlah gugatan Penggugat ini demi kemaslahatan bersama***

PENGUGAT TERHADAP ANAK ANAK.PENGUGAT DAN TERGUGAT MEMILIKI HAK SAMA TERHADAP ANAK, SEMUA DEMI ANAK DAN HAK HAK ANAK TERSEBUT,

***DENDAM MANTAN MERTUA SEJAK 3 TAHUN YANG LALU SEBAIKNYA DILUPAKAN SAJA.***(orang islam haram bermusuhan lebih dari 3 hari) jangan bangga dengan mempertahankan perangai buruk. MANTAN MERTUA Tak perlu

Hal. 35 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mengancam tidak akan mempertemukan ayah dan anak kandungnya jika gugatan dimenangkan tergugat. Kita semua sama hak anak juga ada ketemu dan dididik AYAHNYA.

**JIKA PENGGUGAT DAN TERGUGAT SAMA SAMA SALAH, MAKA JANGAN BERIKAN HAK ASUH KEPADA SIAPAPUN, BAIK KEPADA PENGGUGAT MAUPUN TERGUGAT..** KALAU PUN HAK ASUH DIMENANGKAN PENGGUGAT, PENGGUGAT TIDAK AKAN SERTA MERTA MENGAMBIL ANAKNYA KOK, PENGGUGAT AKAN MENUNGGU WAKTU YANG TEPAT, BISA 1 ATAU 2 TAHUN KEDEPAN TERGANTUNG KONDISI PENDIDIKAN DAN PERKEMBANGAN ANAK.

Bisa jadi Penggugat akan membiarkan anak anaknya tetap diderawan asalkan hak asuh tetap ditangan Penggugat dan Penggugat diberi jalur seluas luasnya dan diakui hak haknya oleh semua orang.

PENGGUGAT SANGAT BIJAKSANA( selalu berpikir 10 kali sebelum bertindak) TIDAK PERNAH MEMBABI BUTA SELALU SANTAI DAN SABAR .. kesabaranku terbukti dengan caraku menghadapi pihak Tergugat selama bertahun tahun belakang ini

KUMPULKANLAH KAMI SEMUA SEKELUARGA DI RUANG PENGADILAN DAN DIDIKLAH KAMI DAN CERAMAHI KAMI ,MARAHI KAMI JIKA PERLU,,AGAR SEMUA PIHAK BETUL BETUL PAHAM HAK ANAK ANAK, SERTA HAK DAN KEWAJIBAN MASING- MASING ORANG TUA SELESAIKAN MASALAH INI DIPENGADILAN AGAR KEDEPANNYA PENGGUGAT TAK PERLU DIAJAK BERKELAHI LAGI OLEH PIHAK TERGUGAT. (malu dengan usia yang sudah tua)

Mohon kebijakan dan keputusan seadil adilnya dari majelis hakim yang saya muliakan kepada keluarga kami.

**Hal ini akan jadi pahala dan dosa jariah kepada kami jika kami salah melangkah**

Bahwa Tergugat mengajukan **kesimpulan** secara tertulis tertanggal tertanggal 9 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 9 Oktober 2019 sebagai berikut;

## **I. TENTANG EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT.**

Hal. 36 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. DALAM EKSEPSI:**

**Aa. NEBIS IN IDEM.**

Bahwa Gugat **CERAI TALAK yang diajukan PENGGUGAT** kepada TERGUGAT dengan Perkara Register Nomor : 325/Pdt.G/2019/PA.TR. tanggal 20 Juni 2019 sudah tidak relevan lagi untuk diajukan dimuka Pengadilan Yang Mulai ini, karena Fakta hukumnya kasus/Perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 4 Juli 2017 dengan Akta Cerai Nomor: 214/AC/2017/PA.TR. (Posita poin angka 1(satu)). -----

Bahwa Kasus/Perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua (2) kali, oleh karena perkara ini sudah diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan telah berkekuatan Hukum Tetap (inkracht Van Gewijsde), mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan PENGGUGAT **ditOLAK**; -----

**Ab. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

Bahwa Gugatan PENGGUGAT nyata-nyata kurang cermat dalam menyusun Formulasi Gugatannya, sangat kacau, kontradiksi antara dalil satu dengan dalil yang lainnya, hal tersebut menyebabkan Gugatan PENGGUGAT tidak jelas /KABUR, karena terdapat dalil-dalil yang satu dengan dalil lainnya tidak saling mendukung. adapun dalil-dalil yang saling bertentangan/ kontradiksi adalah sebagai berikut :

**6. Perihal Gugatan adalah tentang Hak Asuh Anak.**  
-----

**7. Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT adalah Gugatan CERAI TALAK padahal diketahuinya PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah bercerai beberapa tahun yang lalu. Kenapa harus mengajukan Gugatan CERAI TALAK kembali ?.**  
-----

**8. Dalam Posita poin angka 1(satu) pada kalimat bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb sesuai dengan akta cerai No.**

Hal. 37 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR





**214/AC/2017/PA.TR** diterbitkan tanggal 4 juli 2017 oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Fakta Hukum nya memang sudah bercerai antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**.

9. Dalam Posita poin angka 3(tiga), 4(empat) dan angka 5(lima) **PENGGUGAT** mendalilkan yang pada pokoknya menguraikan tentang **keadaan kesehatan anak, pendidikan anak dan pengasuhan anak**. -----

10. Dalam Posita poin angka 6(enam) pada kalimat **...PEMOHON tidak mungkin lagi hidup rukun dengan TERMOHON dan telah ada alasan bagi PEMOHON untuk Bercerai dengan TERMOHON**. Fakta Hukumnya **PENGGUGAT** DAN **TERGUGAT** memang sudah bercerai berdasarkan akta cerai No. 214/AC/2017/PA.TR diterbitkan pada tanggal 4 juli 2017. ( Posita poin angka satu(1)). -----

11. Dalam **Petitum** pada poin angka dua (2) **PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT menyerahkan kedua anak yang ada dalam asuhan TERGUGAT kepada PENGGUGAT**. -----

Bahwa apa yang terurai diatas, sangat jelas dan nyata bahwa **PENGGUGAT** tidak teliti dan Tidak Cermat serta telah lalai merumuskan Formulasi Gugatannya, didalam Posita Gugatan **PENGGUGAT** menguraikan tentang Perceraian tetapi di dalam Petitumnya **PENGGUGAT** meminta Hak Asuh Anak, sangat kontradiksi antara dalil satu dengan dalil lainnya, sehingga Gugatan **PENGGUGAT** menjadi tidak jelas /KABUR dan/atau tidak sempurna mengenai alasan-alasan / dalil-dalil dalam Gugata **PENGGUGAT**, Gugatan yang demikian berakibat tidak terpenuhinya syarat formil Gugatan, oleh karenanya patut dan pantas Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas/ Kabur dan mohon agar Gugatan **PENGGUGAT** **ditOLAK**, atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima. ---

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

Hal. 38 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



1. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas dalam KESIMPULAN ini tetap dalam dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban semula, Menolak semua Dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT dalam perkara perdata nomor : **325/Pdt.G/2019/PA.TR.** kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT kebenarannya. -----
2. Bahwa segala sesuatu yang telah TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban, Duplik, Alat Bukti tertulis serta keterangan Saksi-saksi atas Gugatan PENGGUGAT secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesimpulan ini. -----
3. Bahwa TERGUGAT mengakui kebenaran Gugatan PENGGUGAT pada Poin angka satu (1) bahwa benar fakta hukumnya antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah bercerai berdasarkan akta cerai No. 214/AC/2017/PA.TR diterbitkan pada tanggal 4 juli 2017 oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb. -----
4. Bahwa TERGUGAT mengakui kebenaran dan Fakta Hukum Gugatan PENGGUGAT pada poin angka dua (2), bahwa selama pernikahan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah dikaruniai dua (2) orang anak perempuan yakni : -----
  - 4.1. Anak Pertama(1) yang diberi nama : **NADYNE SYAKIRA ALFIANY** binti ANJAS ALPIAN jenis kelamin Perempuan, umur 7 tahun. -----
  - 4.2. Anak Kedua (2) yang diberi nama : **ANINDY ALUTSISTA ALFIANY** binti ANJAS ALPIAN, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 tahun. -----
5. Bahwa TERGUGAT tidak menyerahkan Hak Asuh Anak kepada Orang lain termasuk kepada Orang Tua TERGUGAT, karena memang TERGUGAT memelihara sendiri kedua anak TERGUGAT, Orang Tua TERGUGAT hanya membantu karena TERGUGAT dengan Orang Tua TERGUGAT satu rumah/serumah wajar dan pantas jika Orang Tua TERGUGAT membantu TERGUGAT memelihara, mengawasi serta antar jemput sekolah kedua anak TERGUGAT. -----

Hal. 39 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



6. Bahwa TERGUGAT memberikan akses kepada PENGGUGAT untuk bertemu dengan kedua anaknya sepanjang tidak mengganggu aktifitas pendidikan anak. -----

7. Bahwa awal PENGGUGAT dengan TERGUGAT bercerai, PENGGUGAT memang tidak berkeinginan / tidak berniat untuk mengasuh / memelihara kedua anaknya, Fakta Hukumnya terlihat dengan jelas sewaktu PENGGUGAT membuat dan memecah / memisahkan Kartu Keluarga, PENGGUGAT membuat Kartu Keluarga atas inisiatif diri sendiri, dalam kartu Keluarga milik PENGGUGAT hanya atas nama diri sendiri PENGGUGAT, seolah – olah PENGGUGAT tidak memiliki anak (Bujang), sedangkan Kartu Keluarga untuk TERGUGAT bersama kedua Anak yakni NADYNE SYAKIRA ALFIANY dan ANINDY ALUTSISTA ALFIANY, tetapi ANEHNYA setelah PENGGUGAT menikah dengan isteri barunya dan belum diberikan / mendapatkan keturunan / momongan, secara tiba - tiba PENGGUGAT ngotot / bersikeras mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak seolah - olah PENGGUGATlah yang paling berhak memelihara anak tersebut, tanpa memperdulikan kepentingan / kenyamanan dan perkembangan anak yang lebih baik kedepan. -----

Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak semua dalil Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima. -----

## **II. TENTANG PEMBUKTIAN.**

### **1. ALAT BUKTI PENGGUGAT.**

TERGUGAT menolak semua Alat Bukti Tertulis yang dihadirkan oleh PENGGUGAT karena hanya berupa kumpulan SMS-SMS dan Menggunakan Materi Gugatan Cerai yang pernah diajukan TERGUGAT ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb. -----

#### **• SAKSI – SAKSI PENGGUGAT.**

1.1. Saksi LILIS (Kakak Kandung PENGGUGAT) Memberikan keterangan dibawah Sumpah sebagai berikut :

-----



- Bahwa saksi mengenal TERGUGAT yakni mantan Isteri Adiknya (Penggugat) bernama YENNI. -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan bercerai, hanya diceritakan oleh Penggugat tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. -----
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat mempunyai 2(dua) orang Anak perempuan 1. Nama Nadyne umur 7 tahun dan 2. Nindy 4 tahun. ----
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat tinggal bersama Tergugat di pulau Derawan, kondisi anak dalam keadaan sehat. ----
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan kedua anak sejak/pasca perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sewaktu saksi ke Pulau Derawan bertemu dengan anak Nadyne, anak Nadyne langsung lari dengan alasan takut. Tanpa penjelasan lebih lanjut. ----
- Bahwa saksi beberapa kali bertemu ketika dibawa oleh ayahnya kerumah di tanjung Redeb. -----
- Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim selalu menasehati baik saksi maupun PENGGUGAT agar lebih memperhatikan/mementingkan kepentingan anak, dimana anak tersebut lebih nyaman dan sebaiknya lakukan gugatan ketika anak sudah berumur 12 tahun agar bisa ditanya secara langsung anak mau ikut dengan siapa. -----

**1.2. Saksi ULFA (adik Kandung PENGGUGAT).**

Bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dalam memberikan kesaksiannya yakni mengenai Hak Asuh Anak antara Pengguga dengan Tergugat. -----
- Bahwa saksi mengetahui anak pertama bernama Nadyne kelas 2 SD sekolah di Pulau Derawan tinggal bersama Ibunya.-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak Nadyne dirumah PENGGUGAT, sewaktu kencing tidak cebok, rambut keras seperti tidak terurus. -----

Hal. 41 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dipersulit untuk bertemu dengan anaknya. Disarankan oleh Majelis Hakim agar melapor ke Polisi atau KPAI jika benar dipersulit untuk menemui anaknya. -----
- Bahwa saksi menyatakan pasca bercerai antara Penggugat dengan Tergugat saksi baru sekali bertemu dengan anak Nadyine sekitar bulan Agustus 2019 saksi ke Pulau Derawan. -----
- Bahwa saksi menyatakan sering bertemu dengan anak Nadyine di tanjung Redeb di rumah PENGGUGAT jika Ayahnya membawa Nadyne ke rumahnya. --
- Bahwa saksi mengatakan keadaan anak Nadyne Tumbuh Sehat, tapi agak kurus. -----

Bahwa Keterangan saksi tidak konsisten mengatakan dipersulit bertemu dengan anak Nadyne tetapi Faktanya sering bertemu, dan pasca perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT saksi baru sekali bertemu dengan anak NADYNE dan NYNDI langsung menyimpulkan tidak terurus tanpa ada fakta hukum yang meyakinkan. Bahwa rata-rata anak-anak Pulau Derawan seumur NADYNE sering bermain di Laut/Air Asin sehingga rambut mereka keras dan berwarna kekuningan, Oleh karena itu Mohon Majelis Hakim Yang Mulia Menolak kesaksian saksi - saksi atau setidaknya mengenyampingkannya. -----

## **2. ALAT BUKTI TERGUGAT.**

### **• Alat Bukti Tertulis**

- TERGUGAT menghadirkan Alat Bukti Tertulis **T- I** sampai dengan **T – IX**, telah diberi materai yang cukup sesuai perundangan yang berlaku.
- **Alat Bukti T – II membuktikan** Bahwa memang PENGGUGAT tidak mempunyai niat / tidak menginginkan kedua anaknya ikut bersamanya, tetapi anehnya setelah PENGGUGAT menikah dan belum memiliki keturunan / momongan dengan isteri barunya, secara tiba-tiba PENGGUGAT ngotot / bersikeras mengajukan gugatan Hak Asuh Anak terhadap TERGUGAT, seolah-olah yang paling berhak memelihara kedua anak tersebut adalah PENGGUGAT. Padahal

Hal. 42 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR





TERGUGAT lah yang berusaha keras membesarkan kedua anak TERGUGAT. -----

- Alat Bukti **T- III** dan **T – IV** membuktikan Bahwa benar kedua anak TERGUGAT / Penggugat berumur dibawah 12 tahun, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dalam hal terjadinya Perceraian : huruf a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah **Hak ibunya**.

**Dan dipertegas kembali dalam Putusan MAHAKAMAH AGUNG RI. Nomor : 27K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983. Bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya. ---**

• **SAKSI – SAKSI TERGUGAT.**

**2.1. Saksi AYYUP bin SOYONG ( Ayah Kandung TERGUGAT)**

Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kedua Anak TERGUGAT dengan PENGGUGAT ikut dengan Ibunya(TERGUGAT). -----
- Bahwa TERGUGAT tinggal satu rumah dengan saksi, karena TERGUGAT adalah anak tunggal tidak diijinkan pisah rumah oleh saksi. -----
- Bahwa kedua anak TERGUGAT/PENGGUGAT dalam keadaan sehat walafiat. ---
- Bahwa PENGGUGAT Sering menjenguk anaknya di Pulau Derawan dan diberikan akses jika ingin bertemu, saksi tidak dapat memastikan berapa kali sebulan PENGGUGAT menjenguk anaknya, jika dibawa jauh misalnya ke tanjung Redeb tidak diijinkan karena takut mengganggu pendidikan anak. -----
- Kalau sedang berada di Tanjung Redeb tetap diberikan akses bertemu dengan anaknya tetapi tidak sebebas bebasnya. -----
- Bahwa saksi mengetahui anak Nadyine sudah sekolah kelas 2(dua) SD. Dan anak nindy kelas TK.

Hal. 43 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



- Bahwa kedua anak TERGUGAT/PENGGUGAT dalam keadaan sehat walafiat, diberikan pendidikan dengan baik dan diurus dengan baik. -----
- Bahwa ayah Tiri kedua anak TERGUGAT/PENGGUGAT baik dan sayang terhadap kedua anak tersebut, sudah dianggap sebagai anak sendiri tidak dibeda-bedakan dan sangat menghargai keluarga TERGUGAT. -----
- Bahwa TERGUGAT sudah memiliki 1 anak dengan Suami barunya.
- Bahwa kedua anak TERGUGAT tidak bisa dipisahkan terlalu lama, pasti salah satunya akan mencari kakak atau adiknya, karena memang dari lahir sampai besar selalu bersama dan tidak pernah dipisahkan terlalu lama. -----

**2.2. Saksi SAMSUL bin MUSA ( Keluarga yang bekerja dengan TERGUGAT)**

Bahwa saksi memberikan kesaksiannya dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sudah lama bekerja dengan TERGUGAT. -----
- Bahwa saksi mengetahui antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT waktu menikah, ketika bercerai dan selama perkawinannya telah mempunyai 2(dua) orang anak dan keduanya perempuan selalu bersama – sama. -----
- Bahwa saksi sering melihat PENGGUGAT bertemu dengan anaknya baik di Pulau Derawan ketika PENGGUGAT ke Pulau Derawan maupun di Tanjung Redeb jika kedua anak tersebut dibawa ke Tanjung Redeb. -----
- Bahwa saksi mendengar sendiri jika Ayah Nadyne(PENGGUGAT) datang ke Pulau Derawan Kakeknya (saksi 1) langsung menyampaikan kepada cucunya / anak-anaknya bahwa ayahnya ada datang mau menjenguk dan tidak melarang jika hanya di seputaran pulau Derawan. -----

Hal. 44 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



-Bahwa saksi melihat sendiri kedua anak TERGUGAT/PENGGUGAT dalam keadaan sehat, kebutuhan terpenuhi dan diberikan pendidikan yang layak dan baik. -----

-Bahwa saksi mengetahui anak NADYNE....ikut LES karena isteri saksi sendiri adalah lah Guru LESnya, dan saksi menyaksikan NADYNE diantar jemput oleh kakeknya baik sekolah dan LES. ----

-Bahwa saksi mengetahui anak nomor 2(dua) sudah kelas TK. -----

-Bahwa saksi mengetahui jika anak – anak TERGUGAT/PENGGUGAT ada di Tanjung Redeb selalu dijemput oleh ayahnya (PENGGUGAT). -----

### **III. POKOK KESIMPULAN.**

Bahwa berdasarkan uraian dari mulai materi GUGATAN, EKSEPSI, JAWABAN, REPLIK, DUPLIK maupun PEMBUKTIAN yang sama - sama telah disaksikan di persidangan baik itu bukti Tertulis (data/dokumen) maupun keterangan para saksi-saksi dari masing - masing pihak, maka dapat kami SIMPULKAN sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara Perdata Nomor: **325 / Pdt.G / 2019 / PA.TR.** pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tentang Cerai Talak sudah tidak relevan lagi diajukan dimuka Pengadilan yang Mulia ini karena sudah pernah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor: 214/AC/2017/PA.TR. tertanggal 4 Juli 2017 (Nebis in idem). -----

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara Perdata Nomor: 325 / Pdt.G / 2019 / PA.TR. tidak jelas / Kabur Karena nyata-nyata PENGGUGAT kurang cermat menyusun Formulasi Gugatannya, sangat kacau, kontradiksi antara dalil satu dengan dalil yang lainnya, antara Posita dengan Petitum tidak saling mendukung hal tersebut menyebabkan Gugatan PENGGUGAT semakin tidak jelas /KABUR (Obscure Libel). --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Alat Bukti Tertulis dan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh TERGUGAT di depan Persidangan yang Mulia ini, sudah bersesuaian dan saling mendukung semua dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT. -----

4. Bahwa kedua anak TERGUGAT diberi pendidikan yang cukup, layak dan baik. -----

5. Bahwa TERGUGAT adalah Ibu Rumah Tangga yang baik, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya pantas dan wajar mendapatkan Hak Asuh kepada kedua anaknya dan diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 bahwa dalam hal terjadinya Perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Dan dipertegas kembali dalam Putusan MAHAKAMAH AGUNG RI. Nomor : 27K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983.

Bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya. -----

6. Bahwa tidak benar PENGUGAT dihalang-halangi dan/atau tidak diberi akses untuk bertemu dengan anak PENGUGAT, tetapi tentu dengan syarat-syarat tidak dengan sebebaskan – bebasnya seperti keinginan sendiri dari PENGUGAT. -----

7. Bahwa Tidak benar tuduhan PENGUGAT bahwa kedua anaknya tidak dirawat dan tidak diberi pendidikan tidak ada Fakta Hukum yang meyakinkan tuduhan tersebut. ----

## IV. PENUTUP;

Berdasarkan uraian - uraian dan paparan serta kesimpulan yang mendalam tersebut diatas, maka dengan ini TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus PERKARA ini, berkenan MEMUTUSKAN sebagai berikut : -----

PRIMER :

### 1. DALAM EKSEPSI;

Hal. 46 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Nebis In Idem;
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libels);
5. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);

**2. DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);
3. Menerima dalil - dalil Jawaban dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libels);
5. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Nebis In Idem;
6. Menyatakan bahwa kedua (2) anak TERGUGAT dan PENGGUGAT yang bernama Anak I dan ANINDY ALUTSISTA ALFIANY binti ANJAS ALPIAN, **Hak Asunya Jatuh kepada TERGUGAT;**
7. Menyatakan bahwa kedua (2) anak TERGUGAT dan PENGGUGAT yang bernama NADYNE SYAKIRA ALFIANY binti ANJAS ALPIAN dan ANINDY ALUTSISTA ALFIANY binti ANJAS ALPIAN, **Hak Asunya tetap berada dalam asuhan TERGUGAT;**
8. Menghukum PENGGUGAT untuk memberikan nafkah sampai dewasa kepada kedua anaknya yang bernama: 1. NADYNE SYAKIRA ALFIANY binti ANJAS ALPIAN dan 2. ANINDY ALUTSISTA ALFIANY binti ANJAS ALPIAN, sesuai kemampuan PENGGUGAT;
9. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain ;

SUBSIDER;

Dalam Peradilan yang baik dan bermartabat, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Hal. 47 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya **NEBIS IN IDEM**, Bahwa PENGGUGAT mengajukan CERAH TALAK kepada TERGUGAT dengan Gugatan Register Nomor : 325/Pdt.G/2019/PA.TR. tanggal 20 Juni 2019 sudah tidak relevan lagi, karena Fakta hukumnya kasus/Perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan telah diterbitkan/dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 214/AC/2017/PA.TR. tanggal 4 Juli 2017. Bahwa Kasus/Perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua (2) kali;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUR LIBEL)**, Bahwa Dalil Posita Gugatan PENGGUGAT nyata-nyata kurang cermat, sangat kacau, dalam menyusun Gugatannya, kontradiksi antara dalil satu dengan dalil yang lainnya, hal tersebut menyebabkan Gugatan PENGGUGAT semakin tidak jelas /KABUR, karena terdapat dalil-dalil yang satu dengan dalil lainnya tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan erat dengan pokok perkara sehingga harus diperiksa lebih lanjut dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4434K/pdt/1986 tertanggal 20 Agustus 1988 yang menyatakan bahwa sanggahan/eksepsi pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan harus dinyatakan tidak bersandar oleh hukum maka sanggahan/eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 48 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa seluruh **eksepsi Tergugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;**

## **Dalam Konpensasi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam yaitu perkara hak asuh anak dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya suami istri telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 4 Juli 2017 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, umur 7 (tujuh) tahun dan Anak II, umur 3 (tiga) tahun, anak pertama

Hal. 49 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anak I, umur 7 (tujuh) tahun diasuh oleh orangtua Tergugat di Kampung Derawan, dan Anindy Alutsista Alfiany binti Anjas Alpien, umur 3 (tiga) tahun) diasuh oleh Tergugat, keadaan anak pertama memprihatinkan keadaan jasmani maupun belajarnya karena diasuh oleh orangtua Tergugat yang sudah lansia dan Penggugat juga khawatir anak kedua akan diserahkan juga kepada orangtua Tergugat, dan Penggugat juga menuntut uang pengganti (dwangsom) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari selama masa keterlambatan menyerahkan anak jika hak asuh anak jatuh kepada penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah bercerai dan selama pernikahan memiliki anak yang bernama Anak I, umur 7 (tujuh) tahun dan Anindy Alutsista Alfiany binti Anjas Alpien, umur 3 (tiga) tahun, Tergugat membantah pengasuhan anak pertama diserahkan kepada orangtua Tergugat dan membantah keadaan anaknya memprihatinkan baik dari keadaan jasmani maupun pendidikannya, dan mengenai uang pengganti (dwangsom) agar majelis hakim menolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan, serta Tergugat menuntut nafkah kedua anak Tergugat tersebut sesuai kemampuan Penggugat yang selanjutnya akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan replik yang pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan tambahan mengenai dalil-dalil gugatannya dan oleh Majelis Hakim menilai bahwa maksud dari replik tersebut pada dasarnya sama dengan dalil-dalil gugatan Penggugat namun memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Penggugat dipersulit ketemu anaknya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan setidak-tidaknya anak pertama dalam hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam repliknya Penggugat hanya menuntut setidak-tidaknya hak asuh anak pertama yang bernama Anak I, umur 7 (tujuh) tahun jatuh kepada Penggugat, demikian pula dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi tuntutan uang pengganti (dwangsom) sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Hal. 50 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan duplik yang pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan tambahan mengenai dalil-dalil jawabannya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa maksud dari duplik tersebut pada dasarnya sama dengan dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"**, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada dasarnya membantah semua dalil-dalil Penggugat yang menyangkut keberatan Penggugat apabila anak mereka berada dalam asuhan Tergugat seperti yang selama ini berjalan pasca terjadinya perceraian, maka Tergugat juga dibebani untuk membuktikan alasannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan penentuan hak pengasuhan anak dimaksudkan demi kepentingan hidup dan tumbuh kembang anak-anak yang dipersengketakan, yang merupakan hak anak-anak sebagaimana maksud Pasal 4 Undang-Undang 23 Tahun 2002 jo. PERMA Nomor 3 tahun 2017 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan hak pengasuhan yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 51 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan telah diperiksa dipersidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi gugatan cerai nomor 225/Pdt.G/2017/PA. TR, isi bukti tersebut diantaranya menerangkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh orangtua Tergugat di kampung Pulau Derawan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Print out sms Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 lembar, lembar pertama sms tertanggal 25 januari 2019, lembar kedua sms tertanggal 31 Mei 2019, lembar ketiga keempat dan kelima sms tertanggal 18 juni 2019, isi bukti tersebut menerangkan tentang sms Penggugat kepada Tergugat tentang anaknya yang bernama Nadyne;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, kedua saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2017;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, umur 7 (tujuh) tahun dan Anindy Alutsista Alfiany binti Anjas Alpian, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Nadyne telah sekolah kelas 2 di SD Derawan namun keadaannya tidak terurus karena tinggal bersama neneknya;
- Bahwa Penggugat belum pernah melaporkan masalah ini ke KPAI;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Dan berdasarkan Pasal 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis T.1 sampai dengan T.9

Hal. 52 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan telah diperiksa dipersidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi KTP Tergugat, isi bukti tersebut menerangkan Tergugat beralamat di Kecamatan Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Yenni Heriani, isi bukti tersebut menerangkan Tergugat merupakan kepala keluarga status perkawinan cerai hidup dan memiliki dua anak yang bernama Anak I, dan Anindy Alutsista Alfiany binti Anjas Alpian;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nadyne Syakira Alfiany, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut anak kesatu perempuan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anindy Alutsista Alfiany, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut anak kedua perempuan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2017 telah menikah lagi dengan Toto Haryoko di Kecamatan Kelay;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Toto Haryoko, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Toto Haryoko merupakan kepala keluarga istri bernama Yenni Heriani dan memiliki tiga anak yang bernama Anak I, Anindy Alutsista Alfiany binti Anjas Alpian dan Muhammad Rafif Farqah bin Toto Haryoko;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Surat Keterangan aktif sekolah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Nadyne Syakira Alfiany aktif sekolah di SD Negeri 001 Pulau Derawan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Belajar/Les, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Nadyne Syakira Alfiany mengikuti les kepada Aneng Ramdaniah, SH. dengan jadwal belajar senin sampai sabtu jam 2.00 sampai jam 2.30 siang;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi Surat Keterangan, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Anindy Alutsista Alfiany adalah siswa TK A NIS/NPSN 69878744 di PAUD QOLBUN SALIM Pulau Derawan;

Hal. 53 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, kedua saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2017;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dan memiliki seorang anak dari suami yang sekarang;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Derawan bersama kedua anaknya namun kadang juga ke Tanjung;
- Bahwa keadaan kedua anak tersebut sehat, anak yang pertama kelas 2 SD di Pulau Derawan, dan anak yang kedua sekolah di PAUD Qalbun salim di Pulau Derawan;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak kekurangan kasih sayang dari Tergugat dan mereka saling mencari kemana kakak atau adiknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dilarang untuk bertemu anaknya terkadang Penggugat membawa ke rumahnya bermalam;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Dan berdasarkan Pasal 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan jawaban Tergugat tentang sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi sejak tanggal 4 Juli tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, umur 7 (tujuh) tahun dan Anindy Alutsista Alfiany binti Anjas Alpian, umur 3 (tiga) tahun;

Hal. 54 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan orangtuanya di pulau Derawan dan terkadang di bawa ke Tanjung;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa anak yang pertama kelas 2 SD di Pulau Derawan, dan anak yang kedua sekolah di PAUD Qalibun salim di Pulau Derawan;
- Bahwa Tergugat dan orangtuanya tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a), anak-anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan pengasuhan (hadlanah) ibunya, namun demikian karena hadlanah ditujukan untuk semata-mata bagi kepentingan tumbuh kembang anak, maka ketentuan tersebut haruslah difahami secara luas sepanjang sosok ibu sudah dinilai layak dan mampu serta sesuai dengan kepentingan tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek *maslahat* (kebaikan) dan *mafsadat* (keburukan) baik bagi psikis anak, bahwa sejak proses perceraian Penggugat dan tergugat, anak telah ikut dengan Tergugat serta meski demikian Penggugat juga dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang berbunyi

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Majelis Hakim menilai saat ini anak lebih baik tetap tinggal bersama Tergugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan oleh karena itu **gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan di tolak;**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga meminta untuk disahkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, umur 7 (tujuh) tahun dan Anindy Alutsista Alfiany binti Anjas Alpian, umur 3 (tiga) tahun dan telah terbukti bahwa selama

Hal. 55 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Tergugat anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan mendapatkan hak-haknya berupa pendidikan dari Tergugat sebagai ibu kandungnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa **Tergugat layak ditetapkan secara hukum sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak I, umur 7 (tujuh) tahun dan Anindy Alutsista Alfiany binti Anjas Alpian, umur 3 (tiga) tahun;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan di Pasal 8 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial serta pada Pasal 9 juga ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, dan oleh karena itu baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kewajiban yang sama dalam hal pemenuhan hak-hak anak tersebut tanpa melihat siapa yang secara hukum ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai **walaupun Tergugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) namun Penggugat sebagai ayah kandung secara hukum memiliki akses yang sama dengan Tergugat dalam mengasuh anak tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017 huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 4 dijelaskan bahwa **apabila orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;**

**Dalam Rekonpensi**

Hal. 56 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonsensi maka untuk selanjutnya Penggugat Kompensi disebut Tergugat Rekonsensi sedangkan Tergugat Kompensi disebut Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah untuk kedua anaknya yang bernama: Anak I dan Anindy Alutsista Alfiany binti Anjas Alpian, sesuai kemampuan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menerangkan bahwa selama ini Tergugat Rekonsensi selalu menafkahi kedua anaknya dari lahir sampai sekarang kadang uang cash kadang juga transfer;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam tuntutanannya tidak menyebutkan nominal kebutuhan kedua anaknya, hanya menyatakan sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi juga tidak menyangkal/membantah jawaban Tergugat Rekonsensi yang menyatakan jika selama ini masih menafkahi anaknya baik secara cash maupun transfer, serta tidak mengajukan alat bukti apapun tentang kesanggupan Tergugat Rekonsensi sehingga majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonsensi kabur (obscur libel), oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah untuk kedua anaknya yang bernama Anak I dan Anindy Alutsista Alfiany binti Anjas Alpian tidak dapat diterima;

## **Dalam Kompensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

## **Dalam Eksepsi**

Hal. 57 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

## Dalam Konpensasi

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama Anak I, umur 7 (tujuh) tahun dan Anindy Alutsista Alfiany binti Anjas Alpian, umur 3 (tiga) tahun berada dalam asuhan Tergugat dengan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat bertemu dengan anak tersebut;

## Dalam Rekonpensasi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima;

## Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb **Dr. Rifai, S. Ag., S.H., M.H.**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. Marianah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dra. Marianah, S.H.**

**Dr. Rifai, S. Ag., S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,-  |

Hal. 58 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 59 dari 59 hal. Put.325/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)